

ANALISIS PENGARUH ZAKAT pada Kesejahteraan Mustahik Model CIBEST



Dr Irfan Syaqui Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB



Caesar Pratama
Mahasiswa S1 Ekonomi Syariah FEM IPB

Kemiskinan merupakan isu yang bersifat multidimensi, dan senantiasa menjadi alat ukur berhasil tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan program pembangunan yang dicanangkannya. Namun dalam praktiknya, ukuran pengentasan kemiskinan lebih didominasi oleh ukuran yang bersifat material, dan jarang mengikutsertakan ukuran spiritual.

Karena itu, Beik dan Arsyianti (2014) mencoba mengembangkan konsepsi bahwa pendekatan untuk mengukur kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan menggunakan kerangka pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Konsepsi ini kemudian diberi nama Model CIBEST. Dalam model CIBEST, yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah keluarga/rumah tangga.

Konsep model CIBEST ini dibangun di atas kerangka Alquran maupun hadits, serta pendapat sejumlah ulama, ketika mendefinisikan konsep kebutuhan pokok.

Sebagai contoh, menurut Hafidhuddin (2013), dalam QS 20 : 118-120 dan QS 106: 3-4 dijelaskan bahwa diantara kebutuhan pokok itu adalah dapat melakukan ibadah; terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan; serta kebutuhan akan rasa aman dan hilangnya rasa takut.

Dalam konteks ini maka ada dua kunci utama yang dijadikan sebagai landasan pokok dalam menentukan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan material (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan spiritual (pelaksanaan ibadah dan terbebas dari rasa takut).

Ketidakmampuan dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut akan menyebabkan seseorang atau suatu keluarga masuk dalam kategori miskin material dan miskin spiritual.

Dalam model CIBEST ini, Beik dan Arsyianti (2014) kemudian membagi kondisi suatu rumah tangga atau keluarga ke dalam empat kelompok. Pertama, suatu rumah tangga memiliki kemampuan dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut, baik material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai rumah tangga sejahtera.

Kedua, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan spiritual saja, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan material. Rumah tangga seperti ini berada dalam kondisi kemiskinan material.

Ketiga, suatu rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan material, akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Inilah yang disebut sebagai kelompok kemiskinan spiritual.

Keempat, suatu rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan material maupun spiritual. Rumah tangga seperti ini berada pada kelompok kemiskinan absolut. Berdasarkan konsepsi ini, maka Beik dan Arsyianti (2014) kemudian menyusun formula untuk menghitung indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual dan

indeks kemiskinan absolut.

Metode dan hasil penelitian

Untuk menguji model CIBEST ini, maka dilakukan penelitian terhadap program Masyarakat Mandiri (MM) Dompot Dhuafa Republika.

Penelitian ini dilakukan pada akhir bulan Februari hingga pertengahan bulan Maret 2015 di empat desa dan tiga kecamatan di Kabupaten Bogor.

Empat desa tersebut adalah Desa Babakan, Desa Jampang, Desa Jabon, dan Desa Kampung Anyang yang tersebar di Kecamatan Jampang, Ciseeng, dan Parung. Dari 200 rumah tangga peserta program MM yang berada di lokasi penelitian, dipilih 121 rumah tangga sebagai responden dengan teknik *simple random sampling*.

Dari hasil survey di lapangan, diketahui bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik mengalami kenaikan sebesar 147.14 persen, dari Rp 874.000,00/rumah tangga/bulan sebelum mengikuti program zakat produktif MM, menjadi Rp 2.160.000,00/rumah tangga/bulan setelah mengikuti program pendayagunaan MM.

Adapun dari sisi spiritual, diketahui bahwa rumah tangga yang dipilih oleh Dompot Dhuafa untuk mengikuti program MM ini pada dasarnya memiliki skor spiritual yang baik, yaitu sebesar 3.588. Ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa relatif selektif dalam memilih calon mustahik.

Namun demikian, survey menun-

jukkan bahwa terdapat 17.36 persen rumah tangga mustahik yang kondisi spiritualnya miskin.

Setelah dilakukan proses pembinaan dan pendampingan oleh MM Dompot Dhuafa, maka terlihat adanya perubahan pada kondisi mustahik, baik secara spiritual maupun material. Peningkatan skor spiritual menjadi 4.433 mengindikasikan bahwa pembinaan spiritual yang dilakukan telah meningkatkan kualitas ibadah dari para mustahik.

Hasil indeks CIBEST

Setelah diketahui perubahan dari sisi pendapatan material dan skor spiritual, maka dapat dihitung nilai indeks CIBEST secara keseluruhan. Tabel 1 memberikan informasi lengkap mengenai perubahan indeks-indeks CIBEST sebelum dan sesudah mengikuti program MM Dompot Dhuafa.

Dari Tabel 1 diketahui bahwa indeks kemiskinan material sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0.801. Indeks ini mengalami penurunan sebesar 49.6 persen menjadi 0.305 setelah para mustahik mengikuti program zakat produktif.

Menurunnya indeks kemiskinan material ini juga dipengaruhi oleh pendistribusian dana zakat produktif dan bimbingan dari MM Dompot Dhuafa. Persepsi sebagian besar rumah tangga mustahik mengakui bahwa mereka sangat merasa terban untuk mengembangkan usaha setelah adanya program MM ini.

Indeks kemiskinan spiritual sebe-

lum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0.049. Setelah mengikuti program zakat produktif angkanya menurun menjadi 0.033 (turun 1.6 persen).

Hal ini mengindikasikan efektifnya bimbingan-bimbingan yang bersifat spiritual yang dilakukan Dompot Dhuafa.

Berikutnya indeks kemiskinan absolut. Sebelum mengikuti program zakat produktif nilainya adalah 0.123. Setelah mengikuti program zakat produktif nilai indeks kemiskinan absolut ini turun menjadi 0.

Artinya, setelah mendapat dana zakat produktif dan bimbingan tidak ada rumah tangga mustahik yang mengalami kemiskinan absolut. Minimal rumah tangga mustahik mampu memenuhi salah satu kebutuhan, apakah kebutuhan material ataupun kebutuhan spiritual.

Selanjutnya, indeks kesejahteraan, sebelum mengikuti program zakat produktif mencapai angka 0.024, dan setelah mengikuti program Masyarakat Mandiri, nilainya meningkat menjadi 0.661 atau naik sebesar 63.7 persen.

Ini berarti setelah mengikuti program zakat produktif Masyarakat Mandiri ini maka 63.7 persen rumah tangga mustahik mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya sekaligus. Dengan demikian, melalui model CIBEST ini, dapat dibuktikan bahwa program pendayagunaan zakat yang dikelola dengan baik mampu menaikkan tingkat kesejahteraan mustahik. *Wallahu a'lam.* ■

Tabel 1 Perubahan Indeks CIBEST Sebelum dan Sesudah Program Zakat

Indeks CIBEST	Nilai Indeks Sebelum Program Zakat	Nilai Indeks Setelah Program Zakat	Prosentase Perubahan
Indeks Kemiskinan Material	0,801	0,305	49,6
Indeks Kemiskinan Spiritual	0,049	0,033	1,6
Indeks Kemiskinan Absolut	0,123	0	12,3
Indeks Kesejahteraan	0,024	0,661	63,7

Sumber : Data primer 2015

TSAQOFI

Konsep Dasar Model CIBEST



Dr Irfan Syaqui Beik
Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Model CIBEST adalah model perhitungan kemiskinan dan kesejahteraan yang didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan spiritual. Yang menjadi isu pokok dalam model ini adalah, bagaimana menetapkan standar kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini, sehingga memudahkan kita dalam menganalisis apakah suatu keluarga atau rumah tangga masuk ke dalam kelompok keluarga sejahtera, keluarga miskin material, keluarga miskin spiritual, maupun keluarga miskin absolut.

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan material, maka cara menghitung standar garis kemiskinan material, atau yang diistilahkan dengan *material poverty line* (MV) dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, melalui survey kebutuhan minimal yang diperlukan oleh suatu keluarga atau rumah tangga, yang didasarkan sekurang-kurangnya pada lima jenis kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kedua, dengan memodifikasi garis kemiskinan BPS, dari standar individu (per kapita) menjadi standar rumah tangga atau keluarga. Modifikasi ini diperoleh dari hasil perkalian antara garis kemiskinan per kapita per bulan versi BPS dengan rata-rata besaran ukuran rumah tangga, dimana rata-rata besaran ukuran keluarga dihitung dengan membagi jumlah total penduduk dengan jumlah rumah tangga di wilayah yang diobservasi.

Ketiga, dengan menggunakan standar *nishab*, atau pendapatan minimal yang terkena kewajiban zakat. Dalam konteks Indonesia, standar

nishab yang digunakan standar zakat pertanian. Yaitu, senilai lima *ausaq*, atau setara 653 kg gabah atau 524 kg beras. Kemudian angka tersebut dikalikan dengan harga beras standar di tingkat petani yang telah ditetapkan pemerintah. Misalnya, Inpres No 3/2012 telah menetapkan harga beras di tingkat petani sebesar Rp 6600/kg. Maka, besarnya *nishab* adalah Rp 3,48 juta/bulan.

Dari ketiga pendekatan di atas, maka pemilihan metode mana yang digunakan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang paling ideal adalah kita menggunakan pendekatan pertama. Namun jika pendekatan pertama tidak bisa dilakukan karena sejumlah keterbatasan, seperti keterbatasan anggaran, personel maupun waktu, maka menggunakan pendekatan kedua dan ketiga merupakan langkah alternatif yang dapat digunakan.

Adapun standar pemenuhan kebutuhan dasar spiritual didasarkan pada lima variabel, yaitu pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan kebijakan pemerintah. Dari kelima variabel tersebut kemudian ditentukan standar garis kemiskinan spiritual atau *spiritual poverty line* yang disimbolkan dengan SV. Dipilihnya kelima variabel tersebut dilakukan dengan sejumlah alasan.

Pertama, dimasukkannya shalat, puasa dan zakat adalah karena ibadah-ibadah tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap muslim. Ketidakmampuan melaksanakan ketiganya akan menyebabkan penurunan kualitas keimanan dan kondisi spiritualitas seseorang atau suatu rumah tangga.

Kedua, dimasukkannya lingkun-

gan keluarga adalah karena pentingnya peran keluarga dalam membangun lingkungan yang kondusif dalam memenuhi kebutuhan spiritual. Keluarga adalah *al-madrasatul ula* yaitu tempat pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga adalah tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak yang paling efektif, karena ia adalah unit terkecil dalam masyarakat. Daya tahan keluarga sangat memengaruhi daya tahan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

Ketiga, dimasukkannya kebijakan pemerintah karena kebijakan ini sangat memengaruhi kondusif tidaknya suasana untuk menjalankan ibadah dan memenuhi kebutuhan spiritual. Tugas pemerintah adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan ibadahnya tanpa harus disertai kekhawatiran akan munculnya tindakan represif kepada mereka yang mencoba taat beragama. Selain itu, pemerintah juga bertugas untuk menjaga agar jangan sampai terjadi upaya untuk menistakan dan melecehkan ajaran agama sehingga berpotensi menciptakan konflik sosial yang bersifat destruktif. Karena itu, persepsi keluarga terhadap peran pemerintah dalam memberikan suasana aman beribadah merupakan hal yang layak untuk dicermati karena bisa memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.

Selanjutnya, dilakukan *scoring* terhadap kelima variabel tersebut sehingga diperoleh nilai skor spiritual rata-rata keluarga (SS). Skala skor yang diberikan berkisar antara 1 sampai 5, dimana skor 1 mencerminkan kondisi spiritual terburuk, dan

skor 5 mencerminkan kondisi spiritual terbaik. Misalnya, skor variabel shalat. Skor 5 adalah ketika setiap anggota keluarga melaksanakan shalat wajib rutin berjamaah dan disertai dengan shalat-shalat sunnah. Skor 4 adalah melaksanakan shalat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah. Skor 3 adalah melaksanakan shalat wajib tapi tidak rutin. Artinya, kadang-kadang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja. Skor 2 menolak dan tidak percaya dengan konsep shalat, dan skor 1 adalah melarang orang lain shalat. Disebut miskin spiritual ketika skor shalatnya adalah 3 atau lebih rendah dari 3. Hal ini karena skor 3 mencerminkan "keberanian" seseorang untuk meninggalkan secara sengaja sebagian shalat wajib, seperti tidak shalat subuh dan isya. Tentu secara spiritual ini akan melemahkan iman dan memiskinkan jiwa. Dengan konsep ini, maka nilai SV adalah sama dengan 3.

Setelah diketahui nilai MV dan SV, maka kemudian keluarga yang diobservasi dimasukkan ke dalam kuadran CIBEST. Kuadran 1 atau kuadran sejahtera adalah ketika pendapatannya di atas nilai MV dan nilai SS-nya di atas nilai SV. Kuadran 2 (kemiskinan material) adalah ketika pendapatan lebih kecil atau sama dengan MV dan nilai SS di atas SV. Kuadran 3 (kemiskinan spiritual) adalah ketika pendapatan di atas nilai MV dan nilai SS lebih kecil atau sama dengan nilai SV. Terakhir, kuadran 4 (kemiskinan absolut) adalah ketika pendapatan dan nilai SS lebih kecil atau sama dengan nilai MV dan SV. Setelah itu baru dihitung nilai indeks masing-masing kuadran. *Wallahu a'lam.* ■

Dampak Program Zakat Produktif terhadap Usaha Mikro Mustahik



Syarifah Mursalina
Alumnus Prodi
Ekonomi Syariah FEM
IPB



Dr Alla Asmara
Dosen IE - FEM IPB



Deni Lubis
Dosen Ekonomi
Syariah FEM IPB

Salah satu program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS ialah Rumah Makmur BAZNAS. Program ini memberikan bantuan modal kepada *mustahik* yang telah melewati tahapan seleksi dari pihak BAZNAS. Akad yang digunakan dalam pemberian zakat produktif ini ialah *qardhul hasan*. Program pendayagunaan zakat produktif (Rumah Makmur BAZNAS) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat menjadi salah satu alternatif bagi usaha mikro *mustahik* yang memiliki permasalahan modal.

Program ini bertujuan menjadikan usaha mikro *mustahik* sebagai usaha yang mandiri sehingga mampu bersaing dengan usaha kecil, menengah dan besar. Akad yang digunakan ialah *qardhul hasan* dimana pelaku usaha hanya diminta untuk mengembalikan bantuan modal tanpa dikenakan bunga. Pengembalian modal ini biasanya disebut tabungan oleh pihak BAZNAS, karena setelah jangka waktu yang ditentukan tabungan tersebut dapat digunakan kembali oleh *mustahik*. Selain itu terdapat kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan dimana *mustahik* diperbolehkan untuk melakukannya secara pribadi atau pun melalui pihak ketiga.

Pada penelitian ini penulis mengambil 38 responden berlokasi di Kabupaten Bogor yang mendapatkan bantuan dari program rumah makmur BAZNAS. Sebanyak 29 responden dari 38 responden mengajukan pembiayaan kepada BAZNAS dengan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang dagang. Sedangkan 9 responden lainnya menjalankan usaha dalam bidang jasa, bertani dan industri pengolahan. Mayoritas *mustahik* memiliki lama usaha kurang dari 5 tahun, ini menunjukkan bahwa sebagian besar (27 responden) masih merintis usahanya dan pengalaman yang diperoleh dari menjalankan usahanya masih tergolong sedikit.

Sejumlah 26 responden memperoleh pembiayaan sebesar Rp 1,5 juta rupiah. BAZNAS memberikan pembiayaan berdasarkan karakteristik usaha yang dijalankan responden. Pembiayaan yang diberikan BAZNAS masih tergolong kecil, karena tugas utama dari BAZNAS ialah pemenuhan kebutuhan sehari-hari *mustahik*. Bantuan modal atau pembiayaan yang diberikan BAZNAS mampu meningkatkan modal yang dimiliki oleh responden. Namun, masih terdapat pula responden yang menggunakan pembiayaan yang diberikan BAZNAS untuk kebutuhan konsumtif seperti pe-

Tabel 1 Faktor-faktor yang memengaruhi omset, aset, dan keuntungan usaha mustahik

Variabel	Koef. Omset	Koef. Aset	Koef. Keuntungan
Ln Jumlah Pembiayaan	-0.273722	2.600483*	4.355918*
Ln Lama Usaha	1.176151***	0.456429*	1.617688***
Ln Omset	-	0.567391**	-
Ln Biaya Usaha	-	-	0.605060
Ln Lama Pendidikan	2.565327*	0.480923*	1.116710
Ln Aset	0.534696	-	-2.209053**
Ln Perkembangan Modal	0.045023	0.006588	0.307190***
Ln Perkembangan Omset	-	-	0.995262*
Dummy Usaha	2.485655*	-0.362826	-1.092685
Dummy Jenis Kelamin	-	-0.581505**	-0.335327
C	1.191579	-2.967681	-4.667942
R-squared	0.528963	0.716341	0.669857
F-statistik	5.802036	10.82300	6.312427
Probabilitas F-statistik	0.000385	0.000001	0.000075

Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 1%
**signifikan pada taraf nyata 5%
***signifikan pada taraf nyata 10%



menuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat keluarga.

Dampak zakat produktif

Dampak zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro dengan indikator omset, aset, dan keuntungan diperoleh dengan analisis regresi linear berganda *Ordinary Least Square* (OLS).

Dari hasil analisis pada Tabel 1 diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan BAZNAS berpengaruh positif terhadap perkembangan aset dan keuntungan dengan koefisien 2.60 dan 4.35 dan signifikan pada taraf nyata 1 persen. Ini menunjukkan apabila jumlah pembiayaan yang diberikan BAZNAS meningkat Rp 100 ribu maka perkembangan aset

dan keuntungan usaha responden akan meningkat sebesar Rp 26.000 dan Rp 43.500, *ceteris paribus*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan dan aset usaha, dan berpengaruh negatif terhadap perkembangan omset. Pembiayaan tidak hanya berpengaruh terhadap modal, namun juga berpengaruh terhadap aset usaha. Namun aset usaha yg dimiliki responden bersifat aset non-liquid sehingga aset usaha sulit untuk dicairkan.

Jumlah pembiayaan memengaruhi perkembangan aset dan keuntungan. Faktor lainnya yang signifikan dan berpengaruh positif ialah omset usaha ialah lama usaha, lama pendidikan

dan *dummy* usaha. Untuk faktor lain yang berpengaruh positif terhadap aset usaha ialah omset, lama usaha, lama pendidikan, sedangkan *dummy* jenis kelamin berpengaruh negatif. Sebagian besar *mustahik* menjalankan usaha dalam bidang pengolahan dengan lama usaha di bawah 5 tahun. Modal dan aset usaha *mustahik* meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BAZNAS sebesar 27.64 persen dan 60.58 persen.

Sejumlah 26 responden memperoleh jumlah pembiayaan sebesar Rp 1,5 juta rupiah. Faktor lain yang berpengaruh positif terhadap perkembangan keuntungan ialah lama usaha, perkembangan omset, perkembangan modal, sedangkan aset berpengaruh negatif terhadap perkembangan keuntungan. Hasil ini menunjukkan bahwa program zakat produktif BAZNAS sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha *mustahik*, karena terbukti dengan bertambahnya keuntungan dan aset *mustahik*.

Untuk itu, program pendayagunaan zakat produktif ini harus terus dikembangkan ke depannya, dengan memperhatikan aspek peningkatan kualitas layanan dan pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu kunci sukses program pemberdayaan zakat yang ada. *Wallahu a'lam.* ■

TAMKINIA

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Awareness Masyarakat Terhadap Produk Pangan Halal



Pramono Widagdo
Alumnus Prodi
Ekonomi Syariah FEM
IPB




Laily Dwi Arsyianti
Dosen Prodi Ekonomi
Syariah FEM IPB dan
Mahasiswa S3 Institute
of Islamic Banking and
Finance (IIBF) IUI
Malaysia

Kehalalan dalam pangan merupakan aspek yang penting bagi umat muslim. Hal ini dikarenakan konsumsi pangan halal sangat erat kaitannya dengan kepatuhan seorang muslim kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:


"Wahai manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Q.S. Al-Baqarah: 168). Dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan manusia untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

Jumlah populasi muslim dunia mencapai seperempat dari total populasi dunia dan diperkirakan akan meningkat 30 persen di tahun 2025 (Roberts 2010). Kondisi ini mendorong banyak negara mulai mengembangkan paradigma baru yang memberikan perhatian terhadap *halal product*, *halal treat*, dan sistem syariah. Hal ini menjadikan produk bersertifikasi halal memiliki peluang pasar yang besar. Pemasaran produk halal di pasar global saat ini diperkirakan telah mencapai nilai lebih dari US\$ 600 milyar. Permintaan terhadap produk halal di pasar global diperkirakan akan meningkat terus dengan pertumbuhan 20-30 persen per tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 208 juta penduduk memeluk Agama Islam. Jumlah ini setara dengan 87.18 persen dari total penduduk Indonesia. Kabupaten dan Kota Bogor merupakan daerah paling padat penduduk di Jawa Barat dengan jumlah muslim terbanyak, yaitu mencapai 96.67 persen dari total penduduknya. Kota Bogor sendiri sampai dengan tahun 2012 memiliki jumlah muslim sebanyak 877.498 orang atau sekitar 91.96 persen dari total penduduknya. Di sisi lain persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan masyarakat Kota Bogor mencapai 44.62 persen dari total pengeluaran rumah tangga pada tahun 2011. Persentase ini lebih tinggi dari tahun 2010 yang hanya sekitar 36.7



Gambar 1 Pola hubungan antara variabel K, LH, HSE, dan HA



Gambar 2 Pola hubungan variabel HR, HL, dan HA

persen dari total pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini menjadi potensi dan peluang yang cukup besar bagi produk-produk pangan bersertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan pangan halal masyarakat muslim Kota Bogor.

Sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) menjadi indikator resmi kehalalan suatu produk pangan di Indonesia. Menurut data yang dirilis oleh LPPOM MUI (2014), selama lima tahun terakhir baru 37.820 produk yang telah memiliki sertifikasi halal MUI dari 210.382 produk yang beredar atau hanya 18 persen. Artinya, masih banyak produk pangan yang belum terjamin kehalalannya. Dengan demikian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim belum sepenuhnya terlindungi dari pangan yang tidak halal. Upaya penyediaan produk pangan halal (*supply side*) sangat dipengaruhi oleh permintaan masyarakat terhadap produk tersebut (*demand side*). Permintaan ini sangat bergantung pada pola perilaku konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan meninjau persepsi 174 responden yang merupakan masyarakat muslim kota Bogor melalui pengisian kuesioner dan dianalisis dengan metode SEM-PLS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 1) Ketakwaan yang dicer-

minkan dengan aktivitas ibadah. 2) Literasi halal atau pemahaman individu untuk membedakan produk olahan pangan halal dan haram. 3) *Halal Self Efficacy* atau keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram. 4) *Health reason* atau persepsi individu terhadap aspek kesehatan pangan halal. 5) Peran label/sertifikasi halal, persepsi individu terhadap peran dari label/sertifikasi halal MUI. 6) *Halal Awareness*, kesadaran atau kepedulian individu terhadap pangan halal dan kecenderungan untuk selalu memastikan aspek kehalalan pangan yang akan dikonsumsinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua pola pembentukan awareness masyarakat muslim terhadap olahan pangan halal.

Gambar 1 menunjukkan bahwa ketakwaan individu tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat *halal awareness* nya. Tingkat ketakwaan individu berpengaruh terhadap tingkat literasi atau pemahaman nya terkait pangan halal. Allah SWT berfirman dalam surat AL-Hadid ayat 28, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Dalam tafsir Ibnu katsir, ayat ini menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk

kepada orang beriman yang dengannya dapat melihat dan melepaskan diri dari kebutaan dan kebodohan, serta memberikan ampunan kepada orang beriman.

Pola ini juga menunjukkan bahwa tingkat *awareness* individu tidak terbentuk dengan spontan. Diperlukan peran literasi halal dan *halal self efficacy* dalam upaya pembentukan *awareness* terhadap pangan halal. Artinya ketika individu muslim memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pangan halal (literasi halal) maka ia dapat memiliki keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya dalam memahami hukum halal-haram (*halal self efficacy*). Akhirnya pemahaman dan keyakinan ini dapat membentuk *awareness* individu terhadap pangan halal.

Pola hubungan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa individu muslim yang peduli dengan pangan yang sehat akan lebih cenderung memilih produk yang telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Hal ini dikarenakan pada proses sertifikasi halal dilakukan pula penjaminan terhadap higienitas dan kebersihan produk yang menjamin produk aman bagi kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tingkat kesadaran terhadap kesehatan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap keinginan untuk membeli produk berlabel halal.

Individu yang telah memiliki tingkat kepercayaan dan kepedulian yang tinggi terhadap sertifikasi halal MUI memiliki tingkat *awareness* yang tinggi pula terhadap pangan halal. Semakin positif sikap individu muslim terhadap label sertifikasi halal pada suatu produk pangan, maka semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk memeriksa atau mencari informasi tentang kehalalan pangan yang akan dikonsumsinya. Dengan demikian berdasarkan hasil temuan di atas faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap tingkat *halal awareness* individu muslim adalah peran *label/sertifikasi halal* dan tingkat *halal self efficacy* individu. Faktor yang berpengaruh tidak langsung antara lain aktivitas ibadah, literasi halal, dan *health reason*. *Wallahu a'lam.* ■

Model Sinergi Bank Syariah, Wakaf dan Zakat untuk *Financial Inclusion*



Dr Raditya Sukmana
Ketua Program Studi
Magister Sains Ekonomi
Islam Universitas
Airlangga, Surabaya

Seperti kita tahu saat ini geliat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat menyaingi performa industri perbankan syariah yang pada akhir akhir ini menunjukkan trend yang tidak begitu menggembirakan. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat dan berwakaf baik melalui wakaf tunai maupun wakaf bentuk lain terus meningkat. Ini patut disyukuri mengingat kedua instrumen tersebut fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang pada faktanya belum semua elemen masyarakat menikmatinya.

Hanya saja selama ini yang terjadi adalah baik bank syariah, zakat dan wakaf dalam tataran operasionalnya berdiri sendiri sendiri. Ketiganya fokus pada bidangnya masing masing padahal apabila ketiganya bekerjasama maka hal yang dihasilkan akan optimal. Kita ingat konsep sinergi yaitu 1+1 akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari 2.

Sementara itu kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Kenaikan harga bensin, bahan makanan pokok dan juga nilai tukar tentu berdampak pada masyarakat luas, lebih jauh lagi masyarakat miskin. Kestabilan harga ini yang harus kita jadikan perhatian kita semua karena yang paling terasa dampaknya atas ketidakstabilan harga adalah masyarakat ekonomi lemah yang banyak diantaranya tidak punya akses terhadap keuangan sehingga mereka tidak bisa bekerja. Oleh karena itu elemen masyarakat ini harus kita dorong agar mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan. Inilah esensi dari *financial inclusion*. Inti dari tulisan ini adalah membangun model sinergi antara ketiga sector untuk dapat mendorong ekonomi lemah agar bisa mandiri, menciptakan lapangan kerja baru dan tidak berpangku tangan terhadap uluran tangan pihak lain.

Selama ini sinergi kerjasama yang ada adalah antara bank syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator untuk wakaf di Indonesia yang tertuang dalam program Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Kerjasama ini bermula dari keterbatasan kantor-kantor BWI yang ada diseluru-

ruh Indonesia untuk dapat menarik wakaf tunai dari masyarakat. Oleh karena jumlah kantor bank syariah sudah banyak, maka untuk mempercepat proses penarikan wakaf tunai tersebut BWI berinisiatif untuk bekerjasama dengan bank syariah. Secara teknis, kerjasama tersebut mensyaratkan bank syariah untuk menarik wakaf tunai dari masyarakat untuk selanjutnya dana tersebut akan digunakan oleh BWI untuk kemaslahatan umat.

Secara umum, program ini baik karena dari sisi pengumpulan dana, wakaf tunai akan segera terkumpul dengan cepat. Akan tetapi kelemahannya adalah bank tidak ada insentif untuk menarik dana wakaf tunai karena memang perjanjian mengatakan bahwa hanya BWI yang berhak untuk mengelola. Dengan

tersebut, bank syariah hanya bertugas untuk mengumpulkan dana bank wakaf maupun tunai dimana nantinya bank syariah akan mendapatkan insentif. BWI tugasnya adalah membuat database yang komprehensif, lengkap dan membuat prioritas proyek bisnis yang menguntungkan (resiko kecil) atas pembangunan dengan dana wakaf tunai. Contoh proyek bisnis yang menguntungkan adalah gedung perkantoran di jalan yang strategis. Baznas tugasnya adalah menyusun database lengkap tentang calon mustahik (penerima zakat)

Prosesnya dalah sebagai berikut, pertama wakif (orang yang mendonasikan wakaf) datang ke bank syariah untuk mewakafkan sebagian uangnya. Muzakki yang ingin membayar zakat juga bisa membayarnya di bank syariah. Produk Wakaf tunai

Keunggulan dari model ini adalah sebagai berikut: pertama bank syariah akan mendapatkan dana yang sangat murah (*null cost of funds*). Berbeda dengan ketika bank syariah menerima dana berbentuk giro, tabungan atau deposito dimana bank harus mengembalikan kepada pemilik dana tersebut secara periodik. Nah, dana yang didapat bank dari laba atas wakaf produktif tadi tidak perlu dikembalikan lagi ke BWI sebagai pengelola. Artinya ketika bank syariah memberikan equivalent rate sebesar 15 persen pertahun (yang didalamnya terdapat 5% cost of funds) kepada pebisnis yang, maka dengan dana laba wakaf ini, bank syariah bisa memberikan equivalent rate sebesar 10%. Dan ini sungguh akan sangat membantu bagi proses *financial inclusion*. Contoh misalnya laba dari proyek tersebut perbulannya adalah 100 milyar rupiah, maka sebagian misalnya 80 persen (80 miliar rupiah) adalah untuk publik (misalnya membiayai kesehatan dirumah sakit tertentu. Bagian 20 persen akan diberikan kembali kepada bank syariah sebagai apresiasi atas bantuan untuk menarik wakaf tunai yang sudah dilakukan bank syariah. Rp 20 miliar inilah jenis dana yang *null cost of funds*.

Kedua, ekonomi Islam adalah sangat komprehensif, sehingga bantuan dana murah kepada pebisnis mikro maupun kecil tersebut juga bisa ditambahkan pula bantuan kesehatan berupa premi BPJS. Hal ini bisa diambil dari dana laba wakaf tersebut ataupun dari dana zakat dengan catatan penyalurannya pada ashnaf yang sudah jelas. Selain kesehatan, dana zakat dan laba wakaf tersebut juga bisa membantu pendidikan bagi anggota keluarga pebisnis.

Ketiga, performa wakaf tunai di Indonesia akan dengan cepat meningkat. Ini karena bank syariah yang mempunyai cabang hampir diseluruh pelosok Indonesia akan sangat antusias menarik wakaf tunai dari masyarakat. Ini disebabkan karena bank syariah akan mendapatkan dana murah (walaupun masih memerlukan waktu). Apabila ini dijalankan maka semakin banyak masyarakat kecil yang akan diberdayakan dan performa *financial inclusion* di Indonesia akan semakin meningkat dengan cepat. Wallahu a'lam. ■


“Selama ini sinergi kerjasama yang ada adalah antara bank syariah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator untuk wakaf di Indonesia yang tertuang dalam program Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).”

demikian karena tidak ada insentif tersebut bank syariah enggan untuk mensosialisasikan wakaf tunai tersebut kepada masyarakat. Buktinya sampai sekarang performa LKS PWU juga kurang begitu menggembirakan.

Inti dari permasalahan diatas adalah karena bank syariah tidak punya insentif. Ingat bahwa bank syariah adalah lembaga yang orientasinya adalah keuntungan tentunya dengan cara yang dibenarkan dalam Islam. Segala kegiatan operasional perbankan harus mengarah kepada keuntungan yang dihasilkan, oleh karena itu apabila ada kerjasama yang keluar dari jalur (untuk menghasilkan keuntungan tersebut), maka wajar apabila bank syariah memicingkan mata pada kerjasama tersebut.

Model ini mensyaratkan pembagian yang jelas antara ketiga institusi

yang ditawarkan oleh perbankan seyogyanya adalah jenis wakaf tunai untuk kemaslahatan umat (umum) agar mudah bagi nazir untuk mengelolanya. Dana wakaf dan zakat tersebut masing masing diserahkan kepada BWI dan BAZNAS (nomer 2). Bagi BWI dana yang terkumpul tersebut akan di gunakan untuk proyek yang sudah menjadi prioritas (3a). Laba dari proyek tersebut (hasil sewa properti dikurangi biaya operasional) sebagian akan dikembalikan lagi kepada bank syariah (nomer 4) dan inilah insentif yang diterima oleh bank syariah yang membedakan dengan program LKS PWU. Selanjutnya dana yang diterima dari laba dari proyek wakaf dan juga zakat dari BAZNAS (3a) inilah yang digunakan untuk membiayai elemen masyarakat yang sebelumnya *unbankable*.



Gambar 1. Model Sinergi bank Syariah, BWI dan BAZNAS

BUKAN TAFSIR

Cinta Uang



Dr Iman Sugema
Dosen IE FEM IPB



Dr M Iqbal Irfany
Dosen IE-FEM IPB

Ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditenang. Hampir setiap orang tahu apa yang dimaksud dengan peribahasa yang satu ini. Kurang lebihnya adalah bahwa dengan uang anda dapat dengan mudah membeli cinta, dan sebaliknya tanpa uang jangan harap anda mendapatkan cinta yang anda harapkan.

Tentu saja ungkapan tersebut hanya berlaku untuk sebahagian orang saja, yakni orang-orang yang sangat matre alias mata duitan. Lebih dari itu, kami ingin memberi sedikit ulasan mengenai arti terdalam dari ungkapan ini. Terutama sekali mengenai pola hubungan manusia dengan uang atau lebih luas lagi dengan harta.

Dalam Quran sendiri dikisahkan dua jenis manusia dalam kaitannya dengan harta yaitu Nabi Sulaiman dan Karun. Duanya sama dikaruniai dengan uang dan harta yang melimpah.

Perbedaannya adalah pada apakah uang dan harta membuat seseorang menjadi bertambah rasa syukurnya atau sebaliknya uang telah menjadikannya bertambah sombong dan tamak.

Dalam tataran kehidupan sehari-hari, terkadang kita lupa untuk membekali diri dengan kemampuan untuk mengelola uang dengan baik. Padahal, ketika di hari akhir nanti salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah untuk apa harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT digunakan oleh kita. Kegagalan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan harta dapat mengakibatkan kita tergelincir ke jurang neraka jahannam.

Dalam dimensi yang lebih sempit, ilmu menggunakan uang sering diinterpretasikan menjadi *financial literacy*. Berapa yang harus kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk diabung dan untuk diinvestasikan. Tetapi itu sangat ele-

menter karena hanya menyangkut uang sebagai materi saja. Apa yang dimaktubkan dalam Al Quran jauh lebih dalam dari itu dan lebih menyangkut esensi hubungan manusia dengan uang dan interaksinya sebagai sarana ibadah atau sebaliknya sarana yang dapat merusak jiwa.

Dalam konteks ini, Islam memperkenalkan konsep uang dalam kerangka yang lebih abstrak. Kalau kita memilih untuk menjadi Sulaiman maka harta merupakan sarana untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Semakin kita dilimpahi oleh harta, semakin dekat kita dengan Allah dan mahluk di sekeliling kita.

Representasi dari rasa syukur itu dapat dimulai dengan hal yang paling minimum yakni di setiap harta yang kita dapatkan ada bagian milik orang lain. Karena itu, minimal kita harus bisa secara ikhlas menunaikan zakat. Itu lebih sebagai pengakuan awal

dari diri kita bahwasannya harta pada esensinya bukanlah milik kita sendiri, melainkan merupakan bagian dari skenario Allah dalam menghidupi mahluk-Nya.

Kalau kesadaran itu sudah timbul, maka akan tumbuh jiwa yang sama sekali tidak terikat dengan jeratan syahwat duniawi. Hidup kita sendiri bukan untuk dunia yang fana ini. Bahkan diri kita ini bukan pula untuk kita sendiri. Kita berada di dunia ini karena kersa Allah, menjalani apa yang menjadi kersa Allah, dan hanya untuk Allah. Jadi manakala kita sadar bahwa diri kita bahkan bukan buat kita sendiri maka segala sesuatu yang melekat pada diri kita tidak memiliki arti apa-apa kecuali untuk Allah. Itulah jalan hidup Sulaiman.

Bisa juga anda memilih jalan hidup Karun. Seolah-olah uang, harta dan kedudukan yang dimiliki adalah sepenuhnya merupakan hasil jerih payah sendiri dan karena itu wajib dikuasai

dan dinikmati untuk diri sendiri. Kalau sudah seperti itu maka akan tumbuh kecintaan terhadap uang secara membabi buta. Saking cintanya, kita lupa bahwa semua itu adalah atas kersa Allah sehingga kita lupa terhadap Yang Maha Pemilik. Yang kita cintai adalah hartanya dan bukan pemilik hartanya.

Sudah menjadi hukum alam, kalau kita mencintai sesuatu atau seseorang maka kita menyerahkan kedaulatan diri kita sendiri terhadap yang kita cintai. Bukankah ketika kita amat mencintai seseorang maka kita secara suka rela mau melakukan apa saja yang dimintanya? Kalau kita mencintai uang, maka kita menyerahkan penguasaan diri kita kepada uang. Kalau kita mencintai yang Maha Pemberi rizki, maka kita sekaligus mendapat cinta dari Nya dan kenikmatan atas rizki tersebut. Pertanyaannya, kita mau menjadi Sulaiman atau Karun? ■